



KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
Nomor : 821.IX/3893.02-PPPK/BKPSDM

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai 01 Oktober 2025 sampai dengan 30 September 2030 mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja :
- | | |
|----------------------|---|
| Nama | : SIMON MUA, S.Ag |
| Nomor Induk PPPK | : 197308052025211027 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : KAB. BANGGAI, 05 Agustus 1973 |
| Jenis Kelamin | : Pria |
| Pendidikan | : S-1 PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN AGAMA KATOLIK Tahun 2010 |
| Jabatan | : Guru Ahli Pertama - GURU AGAMA KATOLIK |
| Golongan | : IX |
| Gaji | : Rp 3.203.600 |
| Unit Kerja | : SMP Negeri 4 Tolitoli - Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| Instansi | : Pemerintah Kab. Tolitoli |
- KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.
- KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Tolitoli
Pada Tanggal : 30 September 2025

BUPATI TOLITOLI

H. AMRAN HI. YAHYA

- Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :
- 1) Gubernur Sulawesi Tengah;
 - 2) Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
 - 3) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tolitoli di Tolitoli;
 - 4) Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN(Persero) di Palu;
 - 5) Peringgal.